



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamandau, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dalam rangka meningkatkan mutu dan prestasi, menjamin kesejahteraan dan keadilan serta memacu produktivitas kerja sesuai beban kerja dan tanggungjawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56794);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan



- yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau.
 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lamandau.
 6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat pada lembaga pengawas Kabupaten Lamandau.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamandau bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lamandau atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
 9. Auditor adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kabupaten Lamandau yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kabupaten Lamandau yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNS Fungsional Auditor dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai setiap bulannya.
- (3) Tambahan penghasilan dimaksud pada ayat (2), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3


Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan berdasarkan kelangkaan profesi yaitu diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Lamandau.

Pasal 4

Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, kecuali



untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan.

- (2) Setiap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 untuk golongan III/a keatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), dihentikan, apabila:
 - a. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar pada bulan yang bersangkutan dan cuti di luar tanggungan negara;
 - b. Pegawai yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - c. Pegawai yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - d. Pegawai yang menjalani tugas belajar, izin belajar dan diklat lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional dan/atau sedang menjalani proses hukum yang sedang dijalani.




**BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6**

Sumber dana yang diperlukan untuk pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau pada DPA Inspektorat Kabupaten Lamandau.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Oktober 2018**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Oktober 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 591**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2018
TANGGAL 29 OKTOBER 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL AUDITOR
DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR JABATAN, GOLONGAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN
PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

No.	JABATAN	GOLONGAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
A. Jabatan Fungsional Auditor			
1.	Auditor Terampil Pelaksana	II/c s/d II/d	1.500.000
2.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	III/a s/d III/b	1.750.000
3.	Auditor Terampil Penyelia	III/c s/d III/d	2.000.000
4.	Auditor Ahli Pertama	III/a s/d III/b	2.250.000
5.	Auditor Ahli Muda	III/c s/d III/d	2.500.000
6.	Auditor Ahli Madya	IV/a s/d IV/c	2.750.000
B. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah			
1.	Pengawas Pemerintahan Tingkat Pertama	III/a s/d III/b	2.250.000
2.	Pengawas Pemerintahan Tingkat Muda	III/c s/d III/d	2.500.000
3.	Pengawas Pemerintahan Tingkat Madya	IV/a s/d IV/b	2.750.000

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PASIAF
WAGUP	g
SEKGA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	1
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
INSPEKTORAT**

Alamat : Jalan Bukit Hibul Timur No. 075 Nanga Bulik Kode Pos: 74662
☎ (0532) 2071025 – 2071035 ; Fax : (0532) 2071034
Website: www.lamandaukab.go.id E-mail : inspektorat@lamandaukab.go.id

Nanga Bulik, Oktober 2018

Kepada

Nomor : 045/ /X/2018/INSP

Yth. Bupati Lamandau Lamandau
Up. Kabag Hukum Setda
Kabupaten Lamandau

di –

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

- Kepada Yth. : BUPATI LAMANDAU.
Up. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Dari : Inspektur Kabupaten Lamandau.
- Nomor : -
- Tanggal : Oktober 2018 .
- Lampiran : 1 (satu) jepitan.
- Hal : Draft Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor Dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
- Menimbang : Bersama ini disampaikan dengan hormat draft Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor Dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
- Saran / Pertimbangan : Jika berkenan, maka draft tersebut dapat disetujui / ditandatangani.

Nanga Bulik, Oktober 2018

Inspektur Kabupaten Lamandau,

Drs. TAHAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660613 198602 1 002